

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DAN KREDITOR DALAM
PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG
(Studi Kasus di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja)**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata**




Diajukan Oleh :

DHANY PERDANA PUTRA

30301800120

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DAN KREDITOR DALAM
PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG
(Studi Kasus di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja)**



Diajukan Oleh :

DHANY PERDANA PUTRA

30301800120

Pada tanggal, 23 Agustus 20 telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn

NIDN: 0621-0274-01

**PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DAN KREDITOR DALAM
PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG
(Studi Kasus di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**DHANY PERDANA PUTRA
30301800120**


Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal **23 AGUSTUS 2022**
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Denny Suwondo, SH.,M.H
NIDN. 0617106301

Anggota



Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H.,M.H
NIDN. 0608048103

Anggota



Dr. Lathifah Hanim, S.H.,M.Hum.,M.Kn
NIDN. 0621027401

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhany Perdana Putra
NIM : 30301800120
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul “Perlindungan Hukum Debitor Dan Kreditor Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang (Studi Kasus di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja)”. adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kersarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 23 Agustus 2022



Dhany Perdana Putra

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhany Perdana Putra

NIM : 30301800120

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
“Perlindungan Hukum Debitor Dan Kreditor Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam
Uang (Studi Kasus di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja)”. dan menyetujuinya
menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas
Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan
data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis
selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Dhany Perdana Putra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran."

- QS. Al-Maidah: 2

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Debitor Dan Kreditor Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang (Studi Kasus di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja)”.

Adapun tujuan dengan penyusunan penulisan hukum ini ialah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Ibu Dr. Hj, Aryani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali atas perhatian, bimbingan dan arahan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa.
9. Kedua Orang Tua yang senantiasa membantu dan memotivasi serta berdoa untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang terbaik di sisi Allah SWT. Penulis juga memohon maaf bila dalam usulan penelitian skripsi ini terdapat kekurangan dan kesalahan karena penulis hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan.

Penulis berharap semoga apa yang terkandung dalam usulan penelitian skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2022

Penulis

Dhany Perdana Putra



ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul Perlindungan Hukum Debitor Dan Kreditor Dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang (Studi Kasus di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan perjanjian pinjam-meminjam uang di PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Debitor dan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang di PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja dan untuk mengetahui proses jika terjadi permasalahan antara Debitor dan Kreditor dalam kaitannya perjanjian pinjam-meminjam uang di PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa proses Pembuatan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Di PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja yaitu dengan cara debitor mengajukan permohonan kredit kepada kreditor dengan mengajukan beberapa persyaratan. Dengan persyaratan yang ada kreditor dapat menilai apakah permohonan kredit dari debitor dapat diterima atau ditolak,. Jika persyaratan yang diajukan sesuai dengan kriteria pemberian kredit, maka kreditor akan melakukan negosiasi plafon kredit yang dapat diajukan debitor. Ketika calon debitor menyetujui hasil negosiasi maka calon debitor wajib menyerahkan barang agunan atau yang dijaminkan kepada pihak PD. BPR Boja. Setelah proses pengecekan administrasi barang agunan selesai kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akad kredit atau perjanjian kredit. Perlindungan hukum terhadap Debitor dan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja yaitu Perlindungan hukum debitor selaku konsumen sektor jasa keuangan dapat dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dimana dalam perlindungannya menerapkan prinsip, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau sedangkan perlindungan hukum yang didapatkan Kreditor adalah melalui Undang-undang Jaminan Fidusia, dimana Kreditor dapat mendaftarkan asetnya di kantor pendaftaran fidusia. Proses jika terjadi permasalahan antara debitor dan kreditor dalam kaitannya perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja yaitu melakukan upaya Rescheduling, Reconditioning Restructuring Manajemen Assistancy Debt to Equity Swap Perjanjian Penyelesaian Hutang, tetapi kadangkala tidak cukup membantu nasabah untuk pulih dalam menjalankan bisnisnya maupun mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut bagi bank. Langkah yang harus dilakukan adalah Kreditor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendal yang ditujukan kepada Debitor atas dasar bahwa Debitor telah melakukan wanprestasi.

Kata Kunci : Kerja Sama, Pelaksanaan, Perjanjian

ABSTRACT

This study, entitled Legal Protection of Debtors and Creditors in Money-Lending Agreements (Case Study at PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja), aims to determine the process of making money-borrowing agreements in PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja, to find out the legal protection for Debtors and Creditors in the relationship of money-lending agreements at PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja and to find out the process if there is a problem between the Debtor and Creditor in relation to the money-lending agreement at PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja

The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the results of the study, it can be concluded that the process of making a loan-borrowing agreement at PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja, namely by way of the debtor submitting a credit application to the creditor by submitting several requirements. With the existing conditions, the creditor can assess whether the credit application from the debtor can be accepted or rejected. If the requirements submitted are in accordance with the criteria for granting credit, the creditor will negotiate the credit ceiling that the debtor can submit. When the prospective debtor agrees to the results of the negotiations, the prospective debtor is obliged to submit the collateral or collateral to the PD. BPR Boja. After the process of checking the administration of collateral goods is complete, then proceed with making a credit agreement or credit agreement. Legal protection for debtors and creditors in a loan-borrowing agreement at PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja, namely the legal protection of debtors as consumers of the financial services sector can be seen in the Financial Services Authority Regulation Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Services Sector Finance which in its protection applies the principles, transparency, fair treatment, reliability, confidentiality and security of consumer data/information; and handling complaints and resolving consumer disputes in a simple, fast, and affordable cost while the legal protection obtained by creditors is through the Fiduciary Guarantee Act, where creditors can register their assets at the fiduciary registration office. The process if there is a problem between the debtor and creditor in relation to the loan-borrowing agreement at PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja, namely carrying out rescheduling efforts, Reconditioning Restructuring Management Assistancy Debt to Equity Swap Debt Settlement Agreement, but sometimes it is not enough to help customers to recover in carrying out business and prevent further losses to the bank. The step that must be taken is that the Creditor files a lawsuit to the District Court in this case the Kendal District Court which is addressed to the Debtor on the basis that the Debtor has defaulted.

Keywords: Cooperation, Implementation, Agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum	17
2. Unsur-unsur perlindungan hukum.....	20
B. Tinjauan Tentang Perjanjian.....	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21

2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	23
3. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	26
C. Tinjauan Tentang Kredit dan Pinjam Meminjam.....	28
1. Pengertian Kredit.....	28
2. Unsur-Unsur Kredit.....	30
3. Syarat Pemberian Kredit.....	32
4. Pengertian Pinjam Meminjam.....	33
D. Tinjauan Tentang Kreditor Dan Debitor.....	36
1. Pengertian Kreditor dan Debitor.....	36
2. Hak dan Kewajiban Kreditor.....	41
3. Hak dan Kewajiban Debitor.....	44
E. Kredit Dalam Perspektif Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Di PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja.....	49
B. Perlindungan hukum terhadap Debitor dan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja ...	59
C. Proses jika terjadi permasalahan antara Debitor dan Kreditor dalam kaitannya perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja.....	68
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan yang keseluruhan bagiannya meliputi aspek dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut merupakan tugas pemerintah dalam melaksanakan tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berkaitan dengan peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilakukannya program-program yang dapat meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Dari hal tersebut dapat dilihat dari fungsi utamanya sebagai penyalur pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana¹.

Fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya berkaitan dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib harus dapat menyalurkan dana

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, Hal 19.

tersebut ke bidang-bidang yang sangat produktif bagi sarana pembangunan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitasi nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam hal ini perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang sangat strategi dan tidak hanya tentang ekonomis, tetapi juga kepada hal-hal non ekonomis seperti masalah stabilitas nasional². Selain itu perbankan memiliki peranan strategis di dalam trilogy pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup orang banyak.

Pemberian Kredit kepada masyarakat di lakukan melalui perjanjian kredit antara pemberian dengan penerimaan kredit ditemui di lapangan perjanjian kredit di buat oleh pihak Kreditor atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan Debitor hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun perjanjian kredit perlu mendapat perhatian dari kedua belah pihak di karenakan perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengolahan dan pelaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara Debitor dengan Kreditor, apabila Debitor menandatangani perjanjian kredit di anggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi keduanya.

Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank tertentu saja tidaklah selalu berjalan lurus sesuai harapan sehingga dalam pelaksanaanya bank

² *Ibid* Hal 20

haruslah hati-hati. Bank harus dapat bersikap bijak dalam mempertimbangkan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga dalam hal ini pihak bank haruslah memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian kredit. Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, resiko, prestasi/objek kredit³. Indikator dari pemberian kredit ini adalah kepercayaan moral, komersil, finansial, dan angginan.

Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana Debitor lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang biasanya disebut *wanprestasi*. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah Debitor terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang cicilan maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada Debitor untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut.

Dasar pemberian kredit modal usaha ini, di Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Rakyat Boja mengisyarat adanya jaminan guna mengamankan kredit yang telah diajukan. Jaminan kredit yang di terima Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Rakyat Boja dapat berupa jaminan Fidusia dan jaminan Hak tanggungan.

Pada penulisan ini, penulisan lebih tertarik untuk membahas permasalahan mengenai perlindungan hukum yang didapatkan oleh kedua belah pihak yaitu pihak Kreditor maupun Debitor.

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.394

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.⁴

Sacipto Rahardjo menyebutkan Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁵

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum butuh suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Oleh sebab itu, penulisan berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas untuk di teliti lebih lanjut yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap Kreditor dan Debitor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang. Dimana perjanjian pinjam meminjam uang dapat menimbulkan berbagai implikasi bagi Debitor atau Kreditor salah satunya kredit macet. oleh karena itu kredit macet harus di tangani dengan baik yang penyelesaiannya menggunakan caa-cara yang berdasarkan kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan atau melalui penyelesaian secara Hukum.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Bandung, 1993, hal. 74.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003,hal. 121.

Dan untuk itulah penulisan mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR DAN KREDITOR DALAM PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM UANG** (Studi Kasus di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja)

B. Perumusan masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang ada dan agar terarah secara mendalam sesuai dengan sasaran maka penulis merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Debitor dan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja?
3. Bagaimana proses jika terjadi permasalahan antara Debitor dan Kreditor dalam kaitannya perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui proses pembuatan perjanjian pinjam-meminjam uang di PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Debitor dan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang di PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja

3. Untuk mengetahui proses jika terjadi permasalahan antara Debitor dan Kreditor dalam kaitannya perjanjian pinjam-meminjam uang di PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata, mengenai perlindungan hukum Debitor dengan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Agar lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana perlindungan hukum Debitor dengan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang.

- b. Bagi pengambil kebijakan/pemerintah

Diharapkan dapat menjadi pedoman yang komprehensif bagi para praktisi atau penegak hukum khususnya di bidang perdata dalam memahami perlindungan hukum Debitor dengan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Sarjipto Rahardjo menyebutkan Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶

2. Debitor

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Kreditor

Selain itu adapun pengertian lain Kreditor dan Debitor yaitu Kreditor adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.⁷

4. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.⁸

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal. 121.

⁷ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, hal .118

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hal.1.

5. Pinjam Meminjam Uang

Definisi pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Dalam hal peminjaman uang, para pihak harus mematuhi adanya peraturan dalam perjanjian hutang piutang yang disepakati, diantaranya yaitu pihak Kreditor tidak boleh meminta atau menagih piutang melebihi dari jumlah yang ada dalam perjanjian. Kreditor hanya berhak menagih sejumlah uang yang sesuai dengan yang diperjanjikan.⁹

F. Metode Penelitian

Dalam rangka melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini, metode yang di pergunakan untuk penelitian guna melengkapi pembuatan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Peneltian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹⁰

⁹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013, hal. 10.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 97

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menentukan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini.¹²

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Pengertian data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti.¹³

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 54

¹² Sunaryo, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012, hal. 16

¹³ <https://www.info.populix.co/post/data-primer> diakses pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 02.37 WIB.

b. Data sekunder

Pengertian data sekunder adalah data sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi.¹⁴

Pada bidang hukum, sumber data sekunder digolongkan menjadi tiga yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 67.

- d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - e) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁶ Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum atau bahan penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum Debitor dengan Kreditor dalam perjanjian pinjam-meminjam uang.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.¹⁷

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005. hal. 141.

¹⁷ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hal.68

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Data Primer

1) Observasi

Pengertian observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian.¹⁸ Kegiatan pengamatan terstruktur yang dilakukan secara langsung terhadap perlindungan hukum terhadap Debitor dengan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang di BPR Bank Pasar Rakyat Boja.

2) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.¹⁹

¹⁸<https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/> (di akses pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 02.40 WIB).

¹⁹ K.R. Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta,, 1933, hal. 18

Wawancara mempunyai beberapa jenis teknik antara lain:²⁰

(1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur diartikan sebagai suatu wawancara yang memperhatikan unsur 5 W + 1 H tanpa berkembang menjadi pokok-pokok pertanyaan yang lain. Proses ini bisa memakan waktu relatif singkat lantaran dibahas sesuai dengan topik penelitian yang dibuat.

(2) Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

(3) Wawancara Tidak Terstruktur

Pengertian wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tidak berdasarkan pokok-pokok pertanyaan dan langsung diberikan secara spontan.

²⁰ <https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/> diakses pada tanggal 21 Februari 2022 Pukul 02.50 WIB

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian terhadap berbagai literatur, arsip, makalah, artikel jurnal, laporan penelitian hukum, dokumen, arsip maupun daftar kepustakaan lainnya, yaitu dengan cara studi dokumen/studi kepustakaan (*library research*),

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah “penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”.²¹ Teknik ini dilakukan guna memperkuat fakta untuk membandingkan perbedaan dan atau persamaan antara teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

5. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan Penelitian di Kantor BPR Bank Pasar Rakyat Boja yang beralamat di Jl. Pemuda - Boja No.49 B, Gedangan, Boja, Kec. Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51381

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1998, hal.78

secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah para pembaca dalam mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami tulisan hukum maka penulis akan melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan, adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan hal-hal mengenai penyusunan skripsi yaitu tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode penelitian, dan Sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 70.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum Kreditor dan Debitor, tinjauan umum pinjam-meminjam uang serta pinjam meminjam uang dalam perspektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini menguraikan mengenai proses pembuatan perjanjian pinjam-meminjam uang di BPR Bank Pasar Rakyat Boja, perlindungan hukum terhadap Debitor dengan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang di BPR Bank Pasar Rakyat Boja serta proses jika terjadi permasalahan antara Debitor dengan Kreditor dalam kaitannya perjanjian pinjam-meminjam uang di BPR Bank Pasar Rakyat Boja

BAB IV : Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan serta saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.²³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁴

Berlakunya seorang manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya dan berakhir pada saat is menunggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Setiap anak

²³ Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Bandung, 1993, hal. 74.

²⁴ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25

Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan Negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara professional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat yang dapat melakukan dengan baik dan benar makan akan mewujudkan keadaan yang tentram.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangatlah penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah, apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut.²⁵

Sarjipto Rahardjo menyebutkan Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁶

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum butuh suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta, 2008, hal. 159-160

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hal.

hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

2. Unsur-unsur perlindungan hukum

a. Adanya Perlindungan

Pemerintah pada Warganya Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Contohnya adalah dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

b. Adanya Jaminan

Adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum sangatlah penting. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negaranya, misalnya seperti penyediaan pengacara, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa aman dan terlindungi.

c. Adanya Kepastian Hukum

Maksudnya adalah suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga setiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

d. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Setiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga mendapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

e. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan, sampai akhir putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.²⁷

B. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Perjanjian, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351, dimana ketentuan dalam Pasal 1313 merumuskan pengertian perjanjian yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

²⁷ <https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum/>) diakses pada tanggal 9 Juli 2022 pukul 18.20 WIB

Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.²⁸

Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*.²⁹ Para Sarjana Hukum Perdata umumnya berpendapat bahwa defenisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap dan juga terlalu luas. Pada Pasal 1313 KUH Perdata, dikemukakan tentang defenisi dari pada perjanjian. Menurut ketentuan Pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³⁰

Suatu perjanjian akan menerbitkan perikatan bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa suatu perjanjian akan menimbulkan perikatan. Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahirkan perikatan di samping sumber-sumber yang lain.

Adapun kelemahan-kelemahan dari defenisi di atas adalah seperti diuraikan berikut ini:

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih menguikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya dating dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling

²⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 117.

²⁹ C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 35.

³⁰ *Ibid*, hal. 36.

mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak. Seperti misalnya pada perjanjian jual-beli, sewa-menyewa.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwarming), tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung konsensus, seharusnya digunakan kata persetujuan.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam Pasal tersebut terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara Debitor dan Kreditor dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki Buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan perjanjian tersebut tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.³¹

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;

³¹ *Ibid.*

d. Suatu sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :³²

Apabila 2 unsur pokok tersebut telah terpenuhi barulah kemudian perjanjian dapat disebut sebagai suatu perikatan yang sah. Syarat kesepakatan dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian merupakan syarat yang subjektif, dalam hal syarat subjektif tersebut tidak dapat terpenuhi, akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat di batalkan (*veerneetigbaar*) atau dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak. Akan tetapi hal ini tidak serta merta menyebabkan perjanjian tersebut menjadi Batal Demi Hukum akan tetapi perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Syarat tersebut berbeda dengan syarat yang terkandung dalam syarat objektif, dimana syarat objektif berhubungan langsung dengan objeknya atau keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan (hakikat barang atau jasa dalam perjanjian). Apabila salah satu dari syarat objektif tersebut tidak dapat terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietigbaar*) atau ”dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya”.³³

Perikatan tidak sah, jika objeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan. Perjanjian merupakan persetujuan atau kesepakatan para pihak, menganut asas-asas, yaitu asas *pacta sun servanda* dan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jika makna *pacta sun servanda*

³² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 93.

³³ *Ibid*, hal. 94.

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, serta dikaitkan dengan perjanjian, maka terdapat beberapa asas yang sangat esensial untuk diterapkan menentukan kewenangan yurisdiksi arbitrase.³⁴

Para pihak jika dalam perjanjiannya sepakat akan menggunakan arbitrase, jika ternyata dikemudian hari terjadi perselisihan atau sengketa terhadap pelaksanaan perjanjian yang mereka buat maka sengketa apapun yang terjadi, para pihak tersebut akan menggunakan arbitrase sebagai penyelesaiannya.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat seperti tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan menimbulkan akibat hukum, yaitu:³⁵

- a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi pihak-pihak, artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Jika ada yang melanggar, maka ia dianggap melanggar undang-undang sehingga dapat diberi sanksi hukum tertentu.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya.

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya adalah bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

³⁴ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 88.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 9.

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu :

a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan kepada siapa ia berjanji, dan menentukan bentuk perjanjian tertulis atau tidak tertulis, menerima/menyimpangi hukum perjanjian yang bersifat pelengkap. “Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.”³⁶

Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian dinamakan hukum pelengkap yang artinya Pasal-Pasal tersebut dapat disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian sehingga para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Perkataan ini berasal dari perkataan Latin consensus yang berarti

³⁶ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987, .hal 13.

sepakat. “Asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.”³⁷

c. *Pacta Sunt Servanda* (asas kepastian)

Asas *Pacta Sunt Servanda* tersimpul dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Akibat dari asas *Pacta Sunt Servanda* telah tertuang dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. Asas personalitas/kepribadian

Asas kepribadian berkenaan dengan para pihak yang terkait dengan perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUH Perdata, pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri dan asas ini dikenal dengan asas kepribadian.

Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut dan tidak dapat mengambil manfaat maupun kerugian dari perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 ayat (2) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga

³⁷ *Ibid*, hal. 15.

mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.³⁸

e. Itikad baik

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik dibagi menjadi dua pengertian, yaitu:

- 1) Dalam arti subyektif, yaitu sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa pikiran bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi.
- 2) Dalam arti obyektif, yaitu itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, artinya ditujukan untuk menilai pelaksanaan suatu perjanjian. Dalam rangka pelaksanaan suatu perjanjian tersebut harus tetap berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta harus berjalan di atas rel yang benar. Asas itikad baik dalam arti obyektif inilah yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

C. Tinjauan Tentang Kredit dan Pinjam Meminjam

1. Pengertian Kredit

³⁸ H.S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 26.

Kata kredit berasal dari Bahasa Romawi, yakni *credere* yang artinya percaya.”³⁹ Seseorang yang memperoleh kredit berarti dia memperoleh kepercayaan, sehingga kepercayaan merupakan dasar dari pemberian kredit.

Jika dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran, karena pengembalian atas penerimaan uang dan atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerimanya, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.⁴⁰

Beberapa ahli juga mengemukakan pengertian kredit, diantaranya:

- 1) H.M.A. Savelberg: menyatakan bahwa kredit merupakan dasar setiap perikatan (*verbintenis*) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan memperoleh kembali apa yang diserahkannya itu.”⁴¹
- 2) Mr. J. A. Levy : merumuskan arti hukum kredit yakni menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah uang pinjaman itu di belakang hari.”⁴²

³⁹ Badruzaman dan Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1978, hal.19

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 19

⁴¹ Badruzaman dan Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 24

⁴² Mgs. Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 1

- 3) Muchdarsyah Sinungan: kredit yaitu suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.”⁴³

Pengertian Kredit dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Dari beberapa pengertian kredit di atas, dapat diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai Kreditor dan nasabah sebagai Debitor. Dalam perjanjian ini, bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabah dalam jangka waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas.⁴⁴

2. Unsur-Unsur Kredit

Jika dilihat dari pengertian kredit, maka elemen-elemen kredit adalah:⁴⁵

- 1) Kredit mempunyai arti khusus yaitu meminjamkan uang.
- 2) Penyedia/pemberi pinjaman uang khusus terjadi di dunia perbankan.

⁴³ *Ibid*, hal.2

⁴⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.21

⁴⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hal.95

- 3) Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam sebagai acuan dari perjanjian kredit.
- 4) Dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Adanya prestasi dari pihak peminjam untuk mengembalikan utang disertai dengan jumlah bunga atau imbalan. Bagi Bank Syariah atau Bank Muamalat pengembalian utang disertai imbalan atau adanya pembagian keuntungan tetapi bukan bunga.

Sedangkan menurut Daeng Naja, setidaknya terdapat 4 (empat) unsur pokok kredit yaitu :⁴⁶

- 1) Kepercayaan

Kepercayaan berarti bahwa setiap pelepasan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh Debitornya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

- 2) Waktu

Waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit yang dilakukan oleh bank dan pembayaran kembali oleh Debitor tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu.

- 3) Risiko

⁴⁶ Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hal. 124

Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut.

4) Prestasi

Prestasi disini berarti bahwa setiap kesepakatan terjadi antara bank dan Debitornya mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi

3. Syarat Pemberian Kredit

Dari waktu ke waktu, masyarakat semakin memerlukan dana tambahan untuk melangsungkan kegiatan usahanya dan salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan adalah sumber dana dari fasilitas kredit bank. Sebelum sebuah bank meyetujui permohonan calon Debitor untuk mendapat fasilitas kredit, petugas bank terlebih dahulu akan menganalisis calon Debitor untuk menentukan kemauan dan kemampuan calon Debitor tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya.

Dalam pemberian kredit, menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan ditegaskan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank dan disalurkan dalam bentuk kredit, yaitu :⁴⁷

⁴⁷ Melantik Rompegading, *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitor*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hal. 40

- 1) Harus digunakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (prudential principle).
- 2) Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- 3) Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.
- 4) Harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat.

4. Pengertian Pinjam Meminjam

Setelah memahami pengertian dan syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dinyatakan sah serta akibat hukum dari perjanjian, maka akan dapat diketahui pengertian pinjam meminjam, dimana dalam pinjam meminjam harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Apabila pinjam meminjam telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, tentunya akan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing.

Pengertian pinjam meminjam adalah suatu perbuatan dengan mana pihak kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang habis karena dipergunakan seperti halnya uang, dan pihak debitur mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang berupa uang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam pinjam meminjam itu. Dengan memperhatikan pengertian pinjam meminjam, maka jelas bahwa dalam pinjam meminjam melibatkan dua subyek hukum, yaitu pihak yang meminjamkan atau kreditur dan

pihak yang meminjam atau debitur, serta obyek dalam pinjam meminjam merupakan barang yang habis karena pemakaian, dan pada umumnya berupa uang. Apabila barang yang menjadi obyek pinjam meminjam merupakan barang yang tidak habis karena pemakaian, maka hubungan hukum dari perjanjian itu adalah pinjam pakai. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang mengemukakan :

Salah satu kriterium dalam membedakan antara pinjam pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian, itu adalah pinjam meminjam. Dalam istilah “verbruiklening” yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan “verbruik” berasal dari “verbruiken” yang berarti habiskan. Dapat juga terjadi bahwa barang yang habis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan.⁴⁸

Memperhatikan pengertian pinjam meminjam dari pendapat Subekti tersebut di atas, maka jelas bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian antara debitur dengan kreditur dimana barang yang dipinjamkan merupakan barang yang habis karena pemakaian. Dalam pinjam meminjam, pihak kreditur akan menyerahkan barang yang habis karena pemakaian seperti uang kepada debitur, dan pihak debitur akan mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan, dan telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur.

Dalam pinjam meminjam akan terjadi peralihan hak kepemilikan atas obyek yang dipinjamkan. Pihak yang menerima pinjaman yaitu debitur menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang

⁴⁸ Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cet. V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 3.

mengemukakan : “Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk habiskan (memusnahkan) barangnya pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala risiko atas barang tersebut; dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu”.⁴⁹

Memperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh Subekti, maka jelas bahwa dalam pinjam meminjam, pihak debitur diberi kekuasaan atau hak untuk habiskan barang yang dipinjamnya dari kreditur, dimana debitur seolah-olah berkedudukan sebagai pemilik barang yang dipinjamnya.

Perjanjian pinjam meminjam dengan obyeknya berupa uang, maka pengembalian uang oleh pihak yang menerima pinjaman atau debitur kepada pihak yang meminjamkan atau kreditur terdiri dari jumlah uang yang tegas-tegas disebutkan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Di samping itu dalam perjanjian pinjam meminjam juga disebutkan dengan tegas mengenai jangka waktu pengembaliannya.

Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara disebutkan pula bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 4.

pihak lain, ia akan menerima kembali jumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang meminjamkan (kreditur) mengikatkan diri untuk memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian (pada umumnya uang) kepada pihak lain, dan pihak lain yang menerima pinjaman (debitur) mengikatkan diri untuk mengembalikan uang tersebut dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama.

D. Tinjauan Tentang Kreditor Dan Debitor

1. Pengertian Kreditor dan Debitor

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁵⁰ Namun dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 memberikan defenisi yang dimaksud dengan Kreditor dalam ayat ini adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis maupun Kreditor preferen. Khusus mengenai Kreditor separatis dan Kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan. Sedangkan Debitor adalah orang yang

⁵⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.⁵¹

Selain itu adapun pengertian lain Kreditor dan Debitor yaitu Kreditor adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.⁵² Debitor adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. Debitor pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

Istilah Kreditor juga sering kali menimbulkan multitafsir. Apalagi di era UU No. 4 Tahun 1998 ada 3 (tiga) Kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

a. Kreditor konkuren

Kreditor konkuren ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Kreditor konkuren adalah para Kreditor dengan hak pari passu dan pro rata, artinya para Kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan Debitor tersebut. Dengan demikian, para Kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta Debitor tanpa ada yang didahulukan.

b. Kreditor preferen (yang diistimewakan)

⁵¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵² Riduan Tobink dan Bill Nikolaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. hal. 118

Yaitu Kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan Kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.⁵³

Untuk mengetahui piutang-piutang mana yang diistimewakan dapat dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Menurut Pasal 1139 piutang-piutang yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu antara lain :

- 1) Biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu pula dari pada gadai dan hipotik;
- 2) Uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa;
- 3) Harta pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar;
- 4) Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;

⁵³ Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 5) Biaya untuk melakukan pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- 6) Apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- 7) Upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- 8) Apa yang harus dibayar kepada tukang batu, tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda-benda tidak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang.
- 9) Penggantian serta pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai yang memangku sebuah jabatan umum, karena segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Adapun Pasal 1149 KUH Perdata menentukan bahwa piutang-piutangnya yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya adalah yang disebutkan di bawah ini, piutang-piutang mana dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Biaya-biaya perkara, yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan, biaya-biaya ini didahulukan dari pada gadai dan hipotek;
- 2) Biaya-biaya penguburan, dengan tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk mengurangnya, jika biaya itu terlampau tinggi;

⁵⁴ Sumardono, *"Hukum Kepailitan"*, Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hal.6

- 3) Semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang menghabiskan;
- 4) Upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta jumlah uang kenaikan upah;
- 5) Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
- 6) Piutang-piutang para pengusaha sekolah bersama, untuk tahun yang menghabiskan;
- 7) Piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka.

c. Kreditor separatis

Yaitu Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan *in rem*, yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. Hak penting yang dipunyai Kreditor separatis adalah hak untuk dapat kewenangan sendiri menjual/mengeksekusi objek agunan, tanpa putusan pengadilan (*parate eksekusi*).

Hak tersebut untuk :

1) Gadai

Diatur dalam pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata yang diberlakukan terhadap benda-benda bergerak.dalam sistem jaminan gadai, seseorang pemberi gadai (Debitor) wajib melepaskan

penguasaan atas benda yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (Kreditor).

2) Hipotek

Yang diberlakukan untuk kapal laut yang berukuran minimal 20 m³ dan sudah terdaftar di syahbandar serta pesawat terbang.

3) Hak tanggungan

Hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, yang merupakan jaminan atas hak-hak atas tanah tertentu berikut kebendaan yang melekat di atas tanah.

4) Jaminan fidusia

Hak fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang objek jaminannya dengan gadai, hipotek dan hak tanggungan.

2. Hak dan Kewajiban Kreditor

Di atas telah dikatakan bahwa kreditor adalah orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang-orang atau badan hukum, Bank, Lembaga Pembiayaan, Penggadaian atau Lembaga Penjamin Lainnya.

Dalam hal ini hak maupun kewajiban dari Kreditor adalah memberikan pinjaman kepada seorang Debitor berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari Debitor atau penggunaan lain yang akan digunakan dari

pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak Kreditor mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman. Dan sebagai gantinya Kreditor berhak menahan barang atau benda berharga milik Debitor sebagai jaminan kepada Kreditor untuk melakukan pelunasan hutangnya.

Dalam hal lembaga peminjaman adalah Gadai maka benda yang berharga sebagai jaminannya seperti emas. Dalam hal jaminan fidusia yang merupakan perjanjian khusus yang diadakan antara Debitor dan Kreditor untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jaminan yang bersifat kebendaan, yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan agunan.
2. Jaminan yang bersifat perorangan atau personlijk yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi Debitor jika Debitor cidera janji.⁵⁵

Dalam hubungan fidusia, jelas bahwa ada keterkaitan erat antara para pihak yaitu adanya hubungan kepercayaan atas dasar itikad baik. Hubungan kepercayaan tersebut sekarang bukan semata-mata atas dasar kehendak kedua belah pihak saja, namun didasarkan atas aturan hukum yang mengikat. Jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia, gadai, dan undang-undang sistem resi gudang.

Secara garis besar, jaminan diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mempunyai asas sebagai berikut ;

⁵⁵ Andreas Albertus, "*Hukum Fidusia*", Selaras, Malang, 2010, hal. 31

1. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi Kreditor pemegang hak jaminan terhadap para Kreditor lainnya.
2. Hak jaminan merupakan hak *assesoir* terhadap perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu adalah perjanjian utang-piutang antara Kreditor dan Debitor, artinya apabila perjanjian pokoknya berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.
3. Hak jaminan memberikan hak separatis bagi Kreditor pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani dengan hak jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.
4. Hak jaminan merupakan hak kebendaan atas *real right* artinya hak jaminanitu akan selalu melekat di atas benda tersebut atau selalu mengikuti benda tersebut kepada siapapunjuga benda beralih kepemilikannya atau *droit de suite*.
5. Kreditor pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, Kreditor pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan undang-undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut dan mengambil hasil penjualannya untuk melunasi piutangnya kepada Debitor.

6. Oleh karena merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, terhadap hak jaminan berlaku asas publisitas.

Artinya, hak jaminan tersebut harus didaftarkan di kantor pendaftaran hak jaminan yang bersangkutan.

Dari pemaparan diatas tersebut jelas dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban Kreditor adalah sebagai lembaga jaminan atau peminjaman untuk memberikan bantuan dana terhadap Debitor, dimana hal tersebut di daftarkan kepada lembaga penjamin kebendaan yang bersangkutan, dan dalam hal ini Kreditor berhak menerima jaminan dari seorang Debitor, dan jika tidak terjadi pelunasan hutang oleh Debitor maka Kreditor berhak mengeksekusi barang jaminan dengan menjual atau menyatakan Debitor tersebut pailit karena tidak mampu membayar hutang.

3. Hak dan Kewajiban Debitor

Pengertian mengenai Debitor telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang Debitor merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban Kreditor. Karena seorang Debitor adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada Kreditor. Selain itu Debitor juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada Kreditor sebagai jaminan hutangnya, seketika Debitor membayar lunas maka Debitor berhak menerima kembali barang yang dijamin sebagai agunan peminjaman kepada pihak Kreditor.

Dalam hal ini orang dikatakan sebagai Debitor adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih Kreditor. Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti *maatschap*, firma dan perkumpulan komanditer, perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan.⁵⁶

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi Kreditor atau Debitor.

E. Kredit Dalam Perspektif Islam

Praktik pelaksanaannya sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam prose pembayarannya. Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat, pendapat pertama mengatakan diperbolehkan, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa

⁵⁶ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm. 66

faktor seperti dalam penjelesan berikut: Berdasarkan bukunya yang berjudul *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* karangan Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah.⁵⁷ Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah samasama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.

Berdasarkan ketetapan ulama hasil lokakarya tanggal 19-22 Agustus di bogor bahwa bunga bank sepanjang dipergunakan dalam kondisi darurat dan kepentingan umum, maka status hukumnya adalah mubah, tetapi jika syarat yang diajukan tersebut tidak terpenuhi, maka bunga bank secara otomatis berstatus hukum haram.

Terlepas dari pro kontra pandangan umat islam terhadap kredit serta suku bunga didalamnya, maka penulis berpendapat bahwa sistem kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keungan lainnya diperbolehkan, namun dalam

⁵⁷ Al-Jurjawi, Syaikh ‘Ali Ahmad. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. Mustaqiim, Jakarta, 1994, hal. 31

pelaksanaanya kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka haram hukumnya.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata:⁵⁸ “Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka.

Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” [QS. Al-Baqarah: 282].

Demikian pula, karena Nabi Muhammad SAW membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual.

Al-Qur'an menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa riba haram hukumnya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba sebagai berikut:

1. QS. ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبِّو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...’

2. QS. Ali Imran: 130

⁵⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. PT Gelora Aksara Pratama, Erlangga. 2012, hal 52- 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan

3. Pada tahap terakhir, riba diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 278,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

4. yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”

Inilah ayat paling klimaks tentang pengharaman riba dalam berbagai bentuknya. Berdasarkan ayat tersebut, bunga bank merupakan salah satu bentuk riba, sehingga baik sedikit maupun banyak tetap berhukum haram.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Di PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja

Kabupaten Kendal merupakan daerah yang potensial dan strategis bagi pelaku bisnis sebagai tempat untuk mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat dengan makin banyaknya BPR yang beroperasi di Kabupaten Kendal. Sebagai lembaga intermediasi yang menerima dan menyalurkan dana masyarakat, pangsa pasar BPR Boja secara umum bisa dikatakan pada sektor usaha kecil menengah (UKM) dan bergerak pada sektor ekonomi pertanian, perdagangan, industri rumah tangga, jasa, dan simpan pinjam kelompok. Pembiayaan kredit sebaiknya merata untuk seluruh sektor untuk meminimalkan resiko. Pembenahan dilakukan terus menerus harus dilakukan untuk memaksimalkan segala potensi yang ada untuk meraih pasar yang lebih besar.

PD BPR Boja memiliki visi menjadi bank yang sehat dan prima dalam pelayanan, sedangkan misi PD BPR Boja yaitu:

1. Memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada nasabah.
2. Membantu pengembangan usaha kecil dan mikro.
3. Menyediakan produk jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prospek perekonomian Kabupaten Kendal yang semakin meningkat merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dan pendapatan daerah. Hal ini akan membawa dampak

yang luar biasa terhadap perkembangan perekonomian daerah, terutama dalam kaitannya dengan likuiditas perekonomian daerah. Peningkatan likuiditas perekonomian daerah tersebut akan berpengaruh terhadap dunia perbankan di daerah itu. Seiring dengan hal tersebut, peran perbankan di daerah sangat besar dan strategis.

PD BPR Boja dibentuk dengan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. PD BPR Boja berfungsi sebagai salah satu lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tugas PD BPR Boja antara lain:⁵⁹

1. Menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi kerakyatan.
2. Membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha.
4. Menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukannya, PD BPR BKK Boja menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan.

⁵⁹ Wawancara dengan Adriana Hayuwardhani selaku Tim Legal dan Human Resource and Development di PD. BPR Boja pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah.
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), giro, deposito berjangka, sertifikat deposito atau jenis-jenis lainnya pada Bank lain
4. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan wawancara dengan Adriana Hayuwardhani selaku Tim *Legal dan Human Resourch and Development* di PD. BPR Boja, narasumber mengatakan sebelum memasuki perjanjian kredit, Debitor harus melaksanakan prosedur-prosedur yang berlaku di PD. BPR Boja.

Prosedur kredit adalah tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan untuk menilai kelayakan calon Debitor. Semua syarat-syarat pemberian kredit harus dipenuhi. Salah satu produk kredit pada PD. BPR Boja adalah kredit umum, yaitu suatu kredit yang ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Boja Kabupaten Kendal. Untuk mendapatkan pembiayaan atau kredit tersebut calon nasabah mengajukan permohonan ke kantor PD. BPR Boja dengan menyerahkan persyaratan-persyaratan atas kredit yang akan diajukan, adapun syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:⁶⁰

Kredit Umum

- 1) Persyaratan Pengajuan Kredit Umum:
 - a) Mengisi permohonan kredit yang telah disediakan.
 - b) Permohonan kredit dilampiri:
 - (1) FotoCopy KTP Suami/Istri 3 lembar.

⁶⁰ Wawancara dengan Adriana Hayuwardhani selaku Tim Legal dan Human Resourch and Development di PD. BPR Boja pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

- (2) FotoCopy Kartu Keluarga 2 lembar.
 - c) Surat keterangan usaha (SIUP, NPWP jika ada).
 - d) Menyerahkan agunan sebagai jaminan.
 - (1) Agunan tanah dan bangunan: fotocopy sertifikat dan SPPT PBB terakhir.
 - (2) Agunan kendaraan: fotocopy BPKB, fotocopy STNK, fotocopy KTP a/n BPKB, kwitansi jual beli.
 - e) Materai Rp 10.000 sebanyak 4 lembar.
- 2) Ketentuan pengajuan kredit umum:
- a) Agunan berupa sertifikat tanah yang dilampiri SPPT terakhir atau BPKB kendaraan a/n pemohon atau dilampiri dengan bukti kepemilikan (kwitansi jual beli/balik nama) Usia teknis kendaraan yang di agunankan:
 - (1) kendaraan roda dua maksimal 8 tahun.
 - (2) kendaraan roda empat maksimal 12 tahun.
 - b) Pinjaman dipotong dari plafon kredit sebesar:
 - (1) 1 % Propisi.
 - (2) 1 % Administrasi.
 - (3) 1 % Asuransi kredit
 - c) Simpanan wajib dipotong dari plafon kredit:
 - (1) 1/2 kali angsuran untuk jangka waktu kredit sampai dengan 2 tahun.

(2) 1 kali angsuran untuk jangka waktu kredit lebih dari 2 tahun.

- d) Simpanan tersebut diatas bisa diambil apabila pinjaman telah lunas.
- e) Bunga flat sebesar 1,25% per bulan dan bunga menurun sebesar 2,20 % per bulan.
- f) Jangka waktu maksimum pinjaman kredit umum 24 bulan.

Selain itu pihak PD. BPR Boja menggunakan pedoman 5 C, untuk menganalisis para nasabahnya yaitu: ⁶¹

1. *Character* atau watak

Yaitu tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup, keadaan keluarga dan hobi calon Debitor. Prinsip ini sebagai ukuran kemauan untuk membayar utang-utangnya.

2. *Capacity*

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan calon Debitor untuk menciptakan sumber dana yang akan digunakannya untuk mengembalikan pinjaman dan memperoleh laba atas usahanya.

3. *Capital*

Prinsip ini menilai kondisi harta perusahaan yang akan digunakan dalam operasi usahanya.

4. *Collateral*

⁶¹ Wawancara dengan Adriana Hayuwardhani selaku Tim Legal dan Human Resource and Development di PD. BPR Boja pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

Prinsip digunakan untuk menilai keadaan jaminan yang digunakan sebagai agunan kredit yang diterimanya.

5. *Condition*

Merupakan penilaian terhadap faktor eksternal yaitu keadaan ekonomi maupun iklim usaha yang sedang berlangsung.

Berikut ini adalah langkah-langkah prosedur pemberian kredit secara umum:

1. Pengambilan Blangko dan Pengisiannya.

Pemohon datang ke kantor PD. BPR Boja untuk mengambil blangko, kemudian mengisi dan ditanda tangani oleh suami istri pemohon dan diketahui oleh kepala desa atau kepala dinas. Dalam pengisian blangko tersebut harus ada persetujuan kedua belah pihak.

2. Penyerahan Blangko.

Blangko yang sudah diisi diserahkan ke kantor PD.BPR Boja dan petugas bank tersebut meneliti berkas permohonan nasabah. Permohonan dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenisnya.

3. Cek/ Survey

Dari pihak bank akan mensurvey ke lapangan atau di tempat calon nasabah tersebut supaya dapat mengetahui karakter nasabah tersebut. Survey tersebut dilaksanakan secara profesional sehingga dapat berperan sebagai saringan untuk menjaga agar tidak terjerumus ke dalam kredit bermasalah atau kredit macet. Maka penganalisis harus teliti dan mengenal jelas calon Debitornya.

4. Persetujuan/ Penolakan

Permohonan Kredit. Setelah dianalisis berkas pemohon kredit dimintakan persetujuan atau penolakan kepada bagian kredit. Dinyatakan setuju akan dibuat surat perjanjian. Dalam perjanjian kredit bank, penerima tidak bebas untuk menentukan tujuan penggunaan kreditnya dan tidak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian. Karena perjanjian kredit merupakan perjanjian standar yaitu perjanjian yang isi ditentukan terlebih dahulu oleh bank. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut didalam formulir atau tidak. Hal-hal lain kosong di dalam blangko adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya seperti antara lain, jumlah pinjaman, bunga, tujuan, dan jangka waktu kredit.

5. Penandatanganan Berkas.

Berkas yang telah disetujui akan ditanda tangani oleh direktur dan uang yang dipinjam dapat langsung diambil dikasir.

6. Pencairan Kredit

Setelah adanya persetujuan oleh direktur, calon Debitor dapat mencairkan permohonan kredit melalui bagian kasir.

Narasumber menjelaskan bahwa dalam pemberian keputusan kredit ini, ada 2 (dua) macam keputusan yaitu:⁶²

1. Diterima

⁶² Wawancara dengan Adriana Hayuwardhani selaku Tim Legal dan Human Resource and Development di PD. BPR Boja pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

Pengajuan pemberian kredit terjadi karena permohonan kredit dinilai telah dinyatakan layak serta plafon kredit dinilai disetujui oleh pihak PD. BPR Boja sesuai dengan jaminan debitor, terhadap permohonan kredit yang telah disetujui maka akan dilaksanakan kredit.

2. Ditolak

Penolakan kredit yang diajukan oleh debitor dapat terjadi karena beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Persyaratan kurang lengkap atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak PD. BPR Boja
- b. Nilai ahunan kurang dari plafon yang telah diajukan oleh pihak debitor
- c. Pekerjaan atau usaha tidak memungkinkan
- d. Keinginan debitor

Terhadap penolakan permohonan kredit tersebut maka berkas yang telah diberikan oleh calon debitor kepada pihak PD. BPR Boja pada saat awal permohonan kredit kemudian dikembalikan, kecuali permohonan kreditnya.

Pemberian kredit yang dinyatakan diterima selanjutnya ialah tahapan negosiasi kredit antara calon debitor dengan pihak PD. BPR Boja negosiasi tersebut berisi mengenai hal:⁶³

1. Maksimum kredit
2. Suku bunga

⁶³ Wawancara dengan Adriana Hayuwardhani selaku Tim Legal dan Human Resourch and Development di PD. BPR Boja pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

3. Jangka waktu
4. Denda
5. Biaya administrasi

Ketika calon debitur menyetujui hasil negosiasi maka calon debitur wajib menyerahkan barang agunan atau yang dijaminkan kepada pihak PD. BPR Boja. Barang agunan tersebut dilakukan pengikatan oleh bagian hukum diperiksa mengenai kebenarannya dan keasliannya serta kelengkapannya. Hal tersebut digunakan untuk mencegah segala kemungkinan yang kelak akan menimbulkan sesuatu kerugian dikemudian hari.⁶⁴

Pada umumnya, artinya adalah pemberian kekayaan seseorang dalam bentuk barang / penanggungan dalam hal pembayaran hutang yang ditanggung yang dituangkan dalam bentuk pernyataan kesanggupan menanggung. Hal ini berarti semua barang berharga milik debitur menjadi jamin yang dipergunakan untuk memenuhi tanggung jawab pada para kreditur dengan bersama-sama.

Kata jaminan disini dapat diartikan juga sebagai tanggungan yang pada pembahasan ini hal yang dimaksud ialah kewajiban atas semua perjanjian dari seorang layaknya seperti yang ada pada Pasal 1131 BW ataupun kewajiban atas suatu perjanjian tertentu dari seorang layaknya yang dibahas pada Pasal 1139 sampai 1149 BW mengenai piutang yang di istimewa , Pasal 1150 sampai

⁶⁴ Wawancara dengan Adriana Hayuwardhani selaku Tim Legal dan Human Resourch and Development di PD. BPR Boja pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

1160 BW mengenai gadai dan Pasal 1820 sampai 1850 BW tentang penanggungan hutang, hak tanggungan ataupun fidusia.⁶⁵

Setelah proses pengecekan administrasi barang agunan selesai kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akad kredit atau perjanjian kredit, yang dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis melalui notaris dengan ketentuan pinjaman diatas Rp. 5.000.000,- atau perjanjian dibawah tangan dengan pinjaman dibawah Rp. 5.000.000,-. Setelah terjadinya penandatanganan akad kredit tersebut yang merupakan perjanjian pokok, maka selanjutnya merupakan tahap pengikatan atas jaminan yang diserahkan dan merupakan aksesoir dari perjanjian pokok.⁶⁶

Menurut penulis dalam perjanjian yang dilaksanakan dalam pengajuan permohonan keredi di PD. BPR Boja telah sesuai dengan hukum perjanjian yang ada di Indonesia yaitu sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang isinya:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;


1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang

berdasarkan Pasal tersebut pelaksanaan perjanjian kredit yang dilaksanakan di PD. BPR Boja sudah sesuai karena dari awal permohonan pengajuan hingga pencarian dana, dilakukan secara sadar oleh kedua belah pihak dan persyaratan yang ada dalam pengajuan permohonan sudah berkecakapan dalam membuat suatu perikatan.

⁶⁵ Mariam Darus, *Perkenbangan Lembaga Jaminan dalam Teori & Praktek*, Bandung, 1991, Hal. 71.

⁶⁶ Ibid

Untuk mempermudah dalam membaca mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam uang di PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja, maka penulis membuat sebuah skema sebagai berikut:



B. Perlindungan hukum terhadap Debitor dan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan

menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Dalam melakukan suatu perjanjian hutang piutang antara Debitor dan Kreditor, Debitor harus memberikan suatu jaminan demi menjaga kepercayaan Kreditor dan akan dibuatkan suatu perjanjian tertulis supaya para pihak mendapatkan kepastian sehingga tidak akan menimbulkan perbuatan wanprestasi yang dapat merugikan para pihak. Perjanjian atau *Verbinten* yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua orang atau lebih, satu pihak mendapatkan prestasi dan pihak lainnya diwajibkan untuk menunaikan prestasi.⁶⁷ Dalam perjanjian antara debitor dan kreditor agar mendapatkan suatu kepastian maka harus dibuatkan suatu perjanjian baku. Perjanjian baku atau klausula baku adalah setiap aturan/ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam setiap dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Adanya perjanjian baku antara Debitor dan Kreditor sangat diperlukan guna menjaga kepercayaan pihak Kreditor kepada Debitor sehingga tidak akan terjadi wanprestasi dikemudian hari. Akan tetapi dalam melakukan suatu perjanjian tidak seterusnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terkadang pihak Kreditor memberikan suatu klausula yang merugikan pihak Debitor.

⁶⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

Pada umumnya dalam melakukan suatu perjanjian baku pihak Debitor harus menerima seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Kreditor dapat dikatakan pihak Kreditor sebagai pihak yang kuat dalam perjanjian tersebut sehingga perlu adanya suatu perlindungan hukum bagi pihak Debitor. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶⁸

1. Kreditor

Dalam setiap memberikan kredit kepada nasabahnya bank selalu menghadapi suatu risiko yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan pada nasabah. Oleh karena itu keadaan nasabah harus diikuti terus menerus mulai pada saat kredit diberikan sampai kredit lunas, maka PD. BPR Boja selalu mendaftarkan jaminan yang diberikan nasabahnya yang meminjam uang diatas Rp. 5.000.000,- kepada lembaga jaminan fidusia.⁶⁹

Mengingat risiko tidak kembalinya uang dan kemungkinan objek jaminan dialihkan, maka setiap perjanjian kredit harus disertai jaminan yang cukup dan telah diikat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal ini diakui oleh pihak bank bahwa dengan diberlakukannya undang-undang fidusia merasa semakin terlindungi. Oleh karena telah diberlakukannya undang-undang tersebut maka berarti sudah ada ketentuan hukum yang

⁶⁸ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hlm 3.

⁶⁹ Wawancara dengan Adriana Hayuwardhani selaku Tim Legal dan Human Resourch and Development di PD. BPR Boja pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

pasti, jelas dan lengkap akan hak-hak kreditor serta mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal.

Undang-undang jaminan fidusia sebagaimana dalam kegiatannya bertujuan untuk memberikan suatu peraturan yang lebih lengkap dari yang selama ini ada, dan sejalan dengan itu hendak memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang berkepentingan.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitor akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dan nasabah debitor. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan jaminan yang lahir berdasarkan Pasal 1131 KUHPerduta. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

Dengan fungsi yuridis jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta jaminan fidusia semakin meneguhkan kedudukan bank sebagai kreditor preferen. Selain itu kreditor penerima fidusia akan memperoleh kepastian terhadap pengembalian hutang debitor. Fungsi yuridis itu juga akan mengurangi tingkat risiko bank dalam menjalankan usahanya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.⁷⁰

⁷⁰ Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 187.

Sebagaimana diketahui bahwa jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai kepastian bahwa debitor akan melunasi kreditnya dan mengantisipasi adanya itikad buruk debitor maka benda objek jaminan fidusia tersebut telah dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia, sehingga penerima jaminan fidusia telah mendapatkan hak sebagai kreditor preferen yaitu hak mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mendahului kreditor-kreditor lainnya, bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi karena hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditor separatis.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan kreditor untuk menjaga agar tidak dirugikan oleh debitor, apabila terjadi wanprestasi dengan cara meminimalkan risiko sebelum pencairan kredit antara lain objek jaminan yang diterima menjadi jaminan merupakan benda atau barang yang tidak mudah rusak dan dalam kondisi prima (sesuai taksasi *appraisal*), meminta kelengkapan dokumen dalam syarat pencairan kredit, meminta jaminan tambahan dan setelah pencairan kredit harus dilakukan monitoring secara periodik terhadap objek jaminan.⁷¹ Hal ini juga dipertegas dalam isi klausula

⁷¹ Hasil wawancara dengan bagian legal PT. Bank Negara Indonesia, tanggal 12 Januari 2018

akta jaminan fidusia dalam akta notaris yang mengatur tentang pengalihan objek jaminan fidusia.

Salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditor adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan kreditor. Diaturnya data yang lengkap yang harus termuat dalam jaminan fidusia (Pasal 6 UUJF), secara tidak langsung memberikan pegangan yang kuat bagi kreditor sebagai penerima fidusia, khususnya tagihan mana yang dijamin dan besarnya nilai jaminan, yang menentukan seberapa besar tagihan kreditor preferen.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-undang Jaminan fidusia:

“Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”

Ketentuan menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 Ayat 2 :

Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Sanksi terhadap ketentuan di atas adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-undang jaminan fidusia :

“Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satupihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluhjuta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)”

Atas segala tindakan dan kelalaian pemberi fidusia, penerima fidusia berdasarkan karena kelalaian tersebut tidak bertanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang jaminan fidusia :

“Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia”.

Pada intinya maksud/tujuan dari perjanjian jaminan fidusia dari segi perlindungan hukum bagi kreditor adalah memberikan hak istimewa atau hak didahulukan baginya guna pelunasan hutang-hutang, debitor padanya (asas *schuld* dan *haftung*).

2. Debitor

Hubungan antara bank selaku kreditor dan nasabah dalam perjanjian kredit selalu terkesan bahwa bank selalu berada di posisi yang lebih kuat daripada nasabah pada saat kredit akan diberikan. Bank yang berada di posisi yang lebih kuat membuat isi perjanjian kredit tersebut secara baku, yang mana perjanjian kredit tersebut dibuat oleh salah satu pihak yaitu bank selaku Kreditor. Hal ini membuat Debitor tidak memiliki posisi tawar saat

perjanjian kredit diberikan. Debitor hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak. Debitor terpaksa menandatangani perjanjian kredit dikarenakan membutuhkan kredit tersebut. Didalam perjanjian kredit tersebut terdapat klausul agunan atau jaminan, yang mana Debitor memberikan jaminan kepada bank agar Debitor tidak lalai dalam membayar kredit. Apabila Debitor lalai dalam membayar kredit kepada bank, maka barang yang dijadikan jaminan akan disita oleh bank.⁷²

Berdasarkan hal ini perlindungan hukum bagi nasabah selaku Debitor sangat diperlukan. Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen tidak hanya melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga ada pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa disektor Jasa Keuangan.

Perlindungan hukum debitor selaku konsumen sektor jasa keuangan dapat dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK 1/2013) dimana dalam perlingungannya menerapkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;

⁷² Wawancara dengan Adriana Hayuwardhani selaku Tim Legal dan Human Resourch and Development di PD. BPR Boja pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Adanya peraturan ini menurut penulis merupakan salah satu upaya untuk melindungi konsumen terhadap pelaku usaha di bidang layanan jasa keuangan yang merugikan konsumen.

Dalam Penulisan skripsi ini penulis membuat sebuah tabel untuk mempermudah membaca dalam hal perlindungan hukum terhadap Debitor dan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja sebagai berikut:

Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dan Kreditor Dalam Hubungan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Di Pd.Bpr Bank Pasar Rakyat Boja			
Debitor		Kreditor	
1.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	1.	Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia
		2.	Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia
		3.	Pasal 23 Ayat 2 Undang-undang Jaminan fidusia
2.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketeta	4.	Pasal 24 Undang-undang jaminan fidusia
		5.	Pasal 36 Undang-undang jaminan fidusia

	disektor Jasa Keuangan		
--	------------------------	--	--

C. Proses jika terjadi permasalahan antara Debitor dan Kreditor dalam kaitannya perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja

Secara umum permasalahan yang sering terjadi antara debitor dan PD. BPR Boja adalah kredit macet. Kredit macet adalah dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi kreditor. PD. BPR Bank Boja sendiri dalam faktanya mengungkapkan bahwa penyebab kredit macet rata – rata disebabkan karena unsur kesengajaan oleh Debitor itu sendiri. Antara lain sebagai berikut:⁷³

1. Dari sisi Debitor (nasabah)
 - a. Sikap kooperatif Debitor menurun dan ada itikad kurang baik dari Debitor. Contoh : Debitor sengaja tidak membayar kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
 - b. Kerugian yang dialami usaha dari Debitor mengakibatkan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
 - c. Unsur ketidaksengajaan yang dialami Debitor karena terjadi musibah sehingga Debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya.
2. Dari sisi Kreditor

⁷³ Wawancara dengan Adriana Hayuwardhani selaku Tim Legal dan Human Resourch and Development di PD. BPR Boja pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

- a. Analisis kredit yang kurang teliti mengakibatkan ketidaktepatan dalam penilaian risiko
- b. Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitor kurang memadai.

Beberapa hal tersebut di atas terjadi pada Debitor yang menggunakan fasilitas kredit PD. BPR Boja. Rata – rata para Debitor yang mengalami kredit macet dikarenakan adanya tunggakan dalam melaksanakan kewajibannya. Dan biasanya alasan dibalik tunggakan tersebut adalah unsur internal dari Debitor itu sendiri. Sikap atau *character* dari Debitor yang kurang baik mengakibatkan faktor utama terjadinya kredit tersebut macet. Apabila ada kredit bermasalah atau macet, tentu akan ada penyelesaiannya.

Berikut penyelesaian kredit macet secara umum menurut narasumber:⁷⁴

1. *Rescheduling*

Merupakan penjadwalan ulang, yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tidak semua Debitor diberi kebijakan ini oleh pihak bank, hanya Debitor yang memiliki itikad dan karakter yang jujur serta memiliki kemauan untuk melunasi kredit.

- a. Bentuk *rescheduling*

- 1) Perpanjangan jangka waktu kredit
- 2) Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga

⁷⁴ Wawancara dengan Adriana Hayuwardhani selaku Tim Legal dan Human Resourch and Development di PD. BPR Boja pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

- 3) Perpanjangan waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit
- 4) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran
- 5) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit

b. Syarat *rescheduling*

- 1) Usaha Debitor memiliki prospek untuk bangkit kembali
- 2) Debitor menunjukkan itikad baik, yaitu memiliki keinginan untuk membayar dan ada keyakinan bahwa Debitor tetap berminat untuk meneruskan usahanya
- 3) Agunan yang dikuasai bank cukup mengcover dan memenuhi syarat yuridis

Dalam proses *rescheduling*, tunggakan pokok dan bunga dijumlahkan untuk kemudian dijadwalkan kembali pembayarannya untuk dibuat perjanjian *rescheduling* sendiri.

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut termasuk penambahan dana dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan.

a. Bentuk *reconditioning*

- 1) Perubahan tingkat suku bunga
- 2) Pemberian keringanan tunggakan suku bunga
- 3) Perubahan struktur permodalan perusahaan nasabah
- 4) Perubahan syarat disposisi kredit
- 5) Penambahan jaminan

b. Syarat *reconditioning*

Perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lain sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum kredit. Dalam *reconditioning* ini dapat pula diberikan kepada Debitor keringanan pembebasan sebagian bunga tertunggak atau pemberhentian perhitungan bunga bagi Debitor yang bersifat jujur, terbuka, dan kooperatif serta usahanya masih potensial dapat beroperasi dengan menguntungkan namun mengalami kesulitan keuangan.

3. *Restructuring*

Merupakan upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat – syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

a. Bentuk *restructuring*

- 1) Penambahan kredit investasi pada alat – alat produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi yang optimal atau dalam rangka meningkatkan usahanya
- 2) Penambahan kredit modal kerja untuk dapat meningkatkan usahanya secara optimal
- 3) Mengadakan penjualan aktiva yang tidak lagi produktif untuk menambah modal kerja/investasi pada alat – alat produksi yang lebih tepat guna atau untuk menurunkan tunggakan bunga
- 4) Penjualan aset yang tidak begitu pengaruh terhadap operasi perusahaan

b. Syarat *restructuring*

Tindakan ini dapat diberikan kepada Debitor yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya dan faktor – faktor yang mendukung tindakan *restructuring*, misalnya ada pemasaran produk nasabah yang masih baik, kondisi mesin/pabrik/proses.sarana produksi yang masih baik dan masih dapat ditingkatkan. Untuk keperluan produksi, nasabah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan kondisi secara global masih cukup mendukung.

4. Manajemen *Assistancy*

Merupakan bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan bank pada nasabah yang masih mampu. Jika kondisi nasabah atau Debitor tidak membaik sesuai dengan yang diharapkan melalui langkah penyelamatan, maka dapat dipertimbangkan penyelesaian kredit

bermasalah. Namun tindakan ini harus didasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan tindakan yang paling menguntungkan bagi bank.

5. *Debt to Equity Swap*

Merupakan suatu kesepakatan untuk menukar utang dengan saham (*equity*) di suatu perusahaan. Terkait dengan perbankan khususnya perkreditan, *debt to equity swap* merupakan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit dalam bentuk penyertaan modal oleh bank pada perusahaan Debitor untuk mengatasi kegagalan kredit, yaitu dengan mengubah utang Debitor menjadi penyertaan modal bank pada perusahaan Debitor.

6. Perjanjian Penyelesaian Hutang

Merupakan penyelesaian tunggakan kewajiban Debitor secara angsuran yang didudukkan dalam suatu Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang. Tunggakan yang dimaksud adalah tunggakan bunga dan tunggakan kewajiban lainnya diluar hutang pokok, baik on balance sheet maupun *off balance sheet*.

Penyelamatan kredit yang sudah diuraikan kadangkala tidak cukup membantu nasabah untuk pulih dalam menjalankan bisnisnya maupun mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut bagi bank terkait fasilitas kredit yang diberikan. Dalam kondisi ini mau tidak mau bank harus dapat mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungannya dengan Debitor melalui penyelesaian kredit.

Penyelesaian kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak bank dimana setelah dilakukan identifikasi, evaluasi dan tindakan penyelamatan.

Bank sendiri meyakini bahwa Debitor yang sudah tidak mempunyai prospek untuk melaksanakan kewajibannya terkait fasilitas kredit yang diberikan termasuk sudah memasuki kategori kredit macet. Selain itu, penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak bank adalah untuk mengamankan bank dari risiko kerugian yang semakin besar melalui upaya pelunasan kembali atas fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitor. Adapun langkah terakhir yang dilakukan PD. BPR Boja adalah mengajukan gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Kendal.⁷⁵

Pada umumnya sengketa perdata dalam perbankan yang terkait dengan usaha Bank disebabkan oleh adanya wanprestasi (ingkar janji) Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang dimaksud dengan wanprestasi (ingkar janji) adalah adanya pelanggaran terhadap perjanjian.

Dalam upaya penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian kredit atau hutang-piutang, maka para pihak harus memperhatikan prosedur yang mengacu pada Hukum Perdata Formil (Hukum Acara Perdata) maupun Hukum Perdata Materil. Proses penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian kredit atau hutang piutang langkah yang harus dilakukan adalah Kreditor mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendal yang ditujukan kepada Debitor atas dasar bahwa Debitor telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit atau hutang-piutang. Apabila dalam amar putusan pengadilan menyatakan bahwa Debitor telah melakukan wanprestasi, maka


⁷⁵ Wawancara dengan Adriana Hayuwardhani selaku Tim Legal dan Human Resourch and Development di PD. BPR Boja pada tanggal 20 Juli 2022 Pukul 13.00 WIB

dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut barulah Kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang Debitor. Yang mana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh hutang Debitor beserta bunganya.

Untuk mempermudah dalam membaca mengenai proses jika terjadi permasalahan antara Debitor dan Kreditor dalam kaitannya perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja, maka penulis membuat skema sebagai berikut:

Proses jika terjadi permasalahan antara Debitor dan Kreditor dalam kaitannya perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar

Rakyat Boja



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis, maka penulis berkesimpulan:

1. Proses Pembuatan Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Di PD. BPR Bank Pasar Rakyat Boja yaitu dengan cara debitur mengajukan permohonan kredit kepada kreditor dengan mengajukan beberapa persyaratan. Dengan persyaratan yang ada kreditor dapat menilai apakah permohonan kredit dari debitur dapat diterima atau ditolak, PD. BPR Boja menggunakan pedoman 5 C, untuk menganalisis para nasabahnya. Jika persyaratan yang diajukan sesuai dengan kriteria pemberian kredit, maka kreditor akan melakukan negosiasi plafon kredit yang dapat diajukan debitur. Ketika calon debitur menyetujui hasil negosiasi maka calon debitur wajib menyerahkan barang agunan atau yang dijaminkan kepada pihak PD. BPR Boja. Setelah proses pengecekan administrasi barang agunan selesai kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akad kredit atau perjanjian kredit.
2. Perlindungan hukum terhadap Debitur dan Kreditor dalam hubungan perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja yaitu Perlindungan hukum debitur selaku konsumen sektor jasa keuangan dapat dilihat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dimana dalam

perlindungannya menerapkan prinsip, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen; dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau sedangkan perlindungan hukum yang didapatkan Kreditor adalah melalui Undang-undang Jaminan Fidusia, dimana Kreditor dapat mendaftarkan asetnya di kantor pendaftaran fidusia

3. Proses jika terjadi permasalahan antara debitor dan kreditor dalam kaitannya perjanjian pinjam-meminjam uang di PD.BPR Bank Pasar Rakyat Boja yaitu melakukan upaya *Rescheduling, Reconditioning Restructuring* Manajemen *Assistancy Debt to Equity Swap* Perjanjian Penyelesaian Hutang, tetapi kadangkala tidak cukup membantu nasabah untuk pulih dalam menjalankan bisnisnya maupun mencegah timbulnya kerugian lebih lanjut bagi bank. Langkah yang harus dilakukan adalah Kreditor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kendal yang ditujukan kepada Debitor atas dasar bahwa Debitor telah melakukan wanprestasi.

B. Saran

1. Kepada Kreditor sebaiknya meningkatkan ketelitian dalam menganalisis kredit sebelum disalurkan kepada Debitor agar tidak menimbulkan risiko kemacetan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian baik bagi Debitor maupun bank khususnya
2. Diharapkan Debitor mengetahui kedudukan dan tanggungjawab yang harus ia lakukan apabila melakukan kesalahan agar berhati-hati dan bertanggungjawab dalam melakukan utang-piutang.

3. Kreditor sebaiknya dalam pendaftaran fidusia segera dilakukan setelah terjadinya akta pembebanan jaminan fidusia notariil dibuat, jangan menunggu setelah terlihat adanya tanda-tanda wanprestasi dari pemberi fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

_____, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Al-Jurjawi, Syaikh 'Ali Ahmad. *Hikmah Dibalik Hukum Islam*. Mustaqiim, Jakarta, 1994.

Andreas Albertus, "*Hukum Fidusia*", Selaras, Malang, 2010.

Badruzaman dan Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2013.

H.S. Salim, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- K.R. Soegijono, *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Litbangkes, Jakarta, 1933.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1998.
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. PT Gelora Aksara Pratama, Erlangga. 2012.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Melantik Rompegading, *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitor*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Riduan Tobink dan Bill Niholaus, 2003. "*Kamus Istilah Perbankan*", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Bandung, 1993.
- _____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014.
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Sumardono, "*Hukum Kepailitan*", Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, Sofmedia, Jakarta, 2010.

Sunaryo, *Metode Research*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

C. Jurnal Ilmiah

Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam*, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hal.68

D. Internet

[https://idcloudhost.com/pengertian – observasi – pengertian – fungsi – tujuan – dan -manfaatnya/](https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/) (di akses pada tanggal 2 Februari 2022 pukul 02.40 WIB.

<https://penelitianilmiah.com/jenis-wawancara/> diakses pada tanggal 21 Februari 2022 Pukul 02.50 WIB

<https://www.info.populix.co/post/data-primer> diakses pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 02.37 WIB.